BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu guna mengetahui perkembangan permasalahan yang akan diteliti, berikut ini merupakan tabel dari referensi hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
01	Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid (2005) Persepsi Agihan Zakat dan Kesanya terhadap Pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal	Variabel: X_1=Persepsi X_2=Kesan Y=Pembayaran Zakat Melalui Instansi Formal	Penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer seluruh negeri, menggunakan metode diskriptif dan model logistik.	Hasil dari penelitian ini adalah peneliti mencoba membuktikan bahwa perasaan puas terhadap manajemen dan distribusi zakat oleh pusat zakat akan mendorong individu membayar zakat ke lembaga formal zakat. penelitian dilakukan terhadap individu pembayar zakat seluruh Malaysia. Keputusan membuktikan bahwa perasaan puas terhadap manajemen lembaga zakat berkait secara positif terhadap pembayaran zakat kepada lembaga formal, ini berarti bahwa rasa puas merupakan peran penting dalam menentukan tempat dimana pembayaran zakat dilakukan oleh individu. Jadi, semakin puas individu terhadap manajemen zakat semakin tinggi tingkat kepatuhan untuk membayar zakat ke lembaga zakat.

Tabel 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
02	Ram Al Jaffri Saad, Zainol Bidin, Kamil Md. Idris & Md Hairi Md Hussain (2010) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan	Variabel: X_1=Sikap X_2=Gelagat Y= Niat gelagat kepatuhan zakat	Metode yang dilakukan adalah metode kuantitatif sedangkan analisis datanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Jumlah perniagaan muslim yang ada di Malaysia tercatat ada 1.329 perniagaan muslim. Namun, peneliti hanya menetapkan 302 responden dari 1.329 populasi.	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaruh niat dan awal perilaku kepatuhan zakat perniagaan serta mendorong peranan sikap, norma subyektif dan awal dari perilaku zakat tergantung pada niat setiap individu. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan kajian teori lain yang ada dalam bidang zakat.
03	Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor, Sanep Ahmad (2005) Kesedaran Membayar Zakat:Apakah Faktor Penentunya?	Fokus penelitian ini dilakukan pada setiap individu untuk mengetahui apakah individu itu membayar zakat atau tidak	Analisis kajian ini dilakukan kepada individu Islam mencakup beberapa kota yang ada di negara Malaysia. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan jumlah responden sebanyak 2500 individu yang berada di Semenanjung Malaysia.	Peningkatan kesedaran membayar zakat adalah penting. Karena membayar zakat adalah suatu perkara yang wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Masyarakat masih kurang kesadaran membayar zakat harta kerana terdapat masyarakat Islam yang hanya mengetahui zakat fitrah saja yang wajib. Oleh karena itu pihak institusi zakat perlu mengadakan ceramah atau kajian-kajian untuk memastikan masyarakat Islam di Malaysia sadar akan kepentingan pembayaran zakat. Persepsi masyarakat Islam

Tabel 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
			Pengambilan sampel dilakukan disetiap kota dengan jumlah yang berbeda karena disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Kemudian data akan dianalisis menggunakan metode analisis regresi logistik untuk melihat kepatuhan individu dalam membayar zakat.	terhadap institusi zakat juga perlu diperbaiki melalui peningkatan kecakapan dalam pengurusan zakat.
04	Zainol Bidin, Kamil MD. Idris (2009) Sikap, Norma Subjektif dan Kawalan Gelagat Ditanggap terhadap Niat Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji	Variabel: X_1=Sikap terhadap gaji X_2=Norma subjektif X_3=Kawalan gelagat ditanggap Y=Niat gelagat kepatuhan zakat gajimeto	Teknis analisis penelitian ini menggunakan metode analisis *reliability* dan juga menhhunakan regresi berganda	Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat berbagai komponen dalam mengubah sikap dan norma subjektif. Dengan menggunakan pendekatan analisis faktor, mengubah sikap dan norma subjektif dapat digabungkan kepada beberapa komponen seperti yang dibahas. Sehubungan itu, dapat memberi maklumat yang berguna kepada institusi zakat tentang sikap dan norma subjektif para pekerja Muslim.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. (KK, SAP,2005)

Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Mardiasmo (2002: 6) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga transparansi itu sendiri dapat disimpulkan memiliki artian sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga.

Transparansi adalah minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan

pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga. (Solihat, 2009:137)

Haryatmoko (2011: 112) memberikan pemahamannya terhadap konsep transparasi bahwa, organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau o rganisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.

Krina P. (2003: 19) yang mendefinisikan transparansi sebagai, prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

1.2.2 Tanggung Jawab (*Responsibility)*

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban. (Ridwan, 2006:335)

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan. (Muhammad, 2001: 60)

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. (KBBI)

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tangung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. (Bagus: 2011)

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. (Mansyur,1994:121)

1.2.3 Tanggung Jawab dalam Prespektif Islam

Dalam surat Al Baqarah 282 di jelaskan mengenai dalil akuntansi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kau melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskanya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskanya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Kemudian jika orang Yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya Dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang Yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika Yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan Yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh Yang seorang lagi. dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang Yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai Yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. dan kalau kamu melakukan (Apa Yang dilarang itu), maka Sesungguhnya Yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) Yang ada pada kamu. oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu."

Kandungan Ayat

Adapun kandungan ayat tersebut terdapat prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah yaitu:

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Yang intinya banyak ayat al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Dan jika diimplikasikan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggung jawabannya bisaanya dalam bentuk pelaporan akuntansi.

2. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti

bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta , maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian , yaitu : pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan factor yang sangat dominan. Dimana tanpa kejujuran ini informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral), pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya , dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui , mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. (Muhammad, 2011:329)

1.2.4 Akuntabilitas

1.2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. (Mukhlisin: 2012)

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP: 2005).

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. (Mardiasmo: 2006)

1.2.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Rahman (2011) ketidak percayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau

masyarakat yang berada di luar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggung jawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termaktub dalam undang-undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tetang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba, seharusnya dengan adanya aturan-aturan tesebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Ternyata regulasi belum bisa meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ sudah dilakukan dengan semestinya.

Obyek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan LAZ adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan

keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami stakeholders mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan LAZ karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, LAZ yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan LAZ tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholders mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen LAZ akan tertuntut untuk lebih akuntabel.

1.2.4.3 Prinsip-prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat yang Akuntabel

Rahman (2011) Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

1.2.4.4 Tiga Kata Kunci Pengelola Zakat

Rahman (2011) Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itulah dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu:

1. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat

2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

2.2.5 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’ , *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-tharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainya akan tetapi dalam prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafinuddin: 2002:7)

Mu’inan (2011:23) menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat menurut etimologi diambil daei kata *az-zaka’u* yang berarti *an-nama’u, at-taharah, az-ziyadah* dan *al-barakah* yaitu tumbuh dan berkembang, suci, nertambah barokah. Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan ahwa zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluatkan/diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas *nisab* pada setiap tahunya.

Inayah (2003:3) menjelaskan zakat menurut para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.

Dalam bukunya Abdul (2006:1) dijelaskan Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan

erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at Taubah: 103 dan surah ar-Rum: 39,

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untu mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya."

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakanya.

2.2.6 Hikmah dan Manfaat Zakat

Pada bukunya Hafinuddin (2004:9) dijelaskan mengenai hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menambuhkan akhlak mulia rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Sesuai denganfirman Allah surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih"

2. Karena zakat merupakan *mustahik,* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut,

ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat iru bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang laindari harta kita yang kita ushakan dengan baik dan benar dengan sesuai ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Sedangkan Fakhruddin (2008:28) dalam bukunya menjelaskan tentang hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
2. Zakat merupakan hak *mustahiq,* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.

2.2.7 Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat (Niven, 2002:192). Menurut Yandianto Kamus Umum Bahasa Indonesia (2009), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Menurut Sarafino dalam Slamet (2007), mendefinisikan kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, dan kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan.

2.2.8 Sumber-sumber Zakat Secara Terperinci

Secara umum dan global Al Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat at –Taubah: 103. Ketika menafsirkan surah at-Taubah ayat 103, Imam al-Quthbi (wafat tahun 671) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2.2.8.1 Hewan Ternak

Dalam berbagai hadits yang terdapat pada bukunya Hafinuddin (2004:29) dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu, unta, sapi, dan domba atau kambing. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari dari Abi Said al-Khudri,

أَنْ أَعْرَا بِيًّا سَأَلَ رَسُولَ الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَ ةِ فَقَالَ "وَيْحَكَ إِنْ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَ قَتَهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ؟ قَلَ "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً "

"Seorang arab (badawi) meminta izin kepada Rasulullah saw untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah saw bersabda "perhatikan oleh oleh engkau, sesungguhnya hijrah itu kondisinya sangat berat. Apakah engkau memiliki unta yang telah engkau keluarkan zakatnya?' Orang itu berkata, 'Benar,' kemudian Rasulullah saw. Bersabda, 'Bbuatlah engkau di seberang lautan (tidak ikut hijrah), sesungguhnya Allah SWT sama sekali tidak membiarkan amal perbuatanmu.''

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak seperti yang dikemukakan Fakhruddin (2008:101) adalah sebagai berikut:

1. Hewan tersebut dipelihara
2. Memenuhi ketentuan jumlah *nishabnya*
3. *Memenuhi masa satu tahun* (*haul*) dalam tangan pemiliknya
4. Hewan tersebut jinak, bukan liar

2.2.8.2 Emas dan Perak

Fakhruddin (2011:40) emas dan perak digunakan sebagai perhiasan dan semisalnya. Maka, zakat perhiasan sebenarnya masuk kategori zakat dua mata uang. Sikap paling selamat dan lebih berhati-hati adalah zakat perhiasan hukumnya wajib berdasarkan dalil dari *nash.* Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam surah at-Taubah : 34-35

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

"34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

dan dalam hadits sahih riwayat Imam Muslimdari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَا تَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِيْنُهُ حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار

"tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka jahannam, lalu dijadikan piring-piring (setrika), dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya, sampai Allah SWT menetapkan keputusan diatara para hamba-Nya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalanya, mungkin ke surga ataukah ke neraka."

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud, *nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan *nishab* zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, menurut Qardawi al-Qaradhawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.

2.2.8.3 Perdagangan

Fakhruddin (2008:108) Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan.

Hafidhuddin (2002:45) Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab:

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ رَسُو لَ الله ﷺ كَانَ يَأْ مُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِ يْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan."

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu sebagai berikut,

1. Niat Berdagang

   Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.

2. Mencapai *Nishab*

   Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dan zakat harta emas dan perak, yaitu senilau dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.

3. Telah Berlalu Waktu Satu Tahun

2.2.8.4 Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Fakhruddin (2011:52) tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainya yang telah memenuhi syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah al-An'am ayat 141,

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang seruoa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan.sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Kadar wajib zakat dari hasil pertanian:

Biji-bijian dan buah-buahan (hasil pertanian) itu ada dua macam yang pertama, yang diari dengan air hujan, mata air, dan sungai. Maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 652 kg, sehingga yang dia keluarkan adalah 65,2 kg dan demikian seterusnya. Dua: diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainya, maka kadar wajib zakatnya adalah setengah sepersepuluh (5%) dari 652 kg, sehingga yang dia keluarkan 32,6 kg dan demikian seterusnya.

2.2.9 Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern

2.2.9.1 Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasrkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil ushamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* yang telah dikutib oleh Hafinuddin Hafidhuddin (2002:93) ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak, karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw., baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas Hafinuddin menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatanya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

1. Ayat-ayat Al Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwal,* sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah *al-maal al-mustafad* seperti terdapat dalam *fiqh* zakat dan *al fiqh al-Islamiym wa'Adillatuhu.*
3. Dari sudut keadilan—yang merupakan ciri utama ajaran Islam—penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimilikiakan terassa ssangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka, *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkanya sama denganya dansama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkanya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishab*-nya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.
3. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada *nishab,* dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

2.2.9.2 Zakat Perusahaan

Fakhruddin (2008: 143) dalam bukunya diterangkan bahwa pada saat ini hampir sebagian perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara brsama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi.

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajoban zakat pada perusahaan adalah *nash-nash* yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al Baqarah, 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil ushamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."

Para ulama peserta Muktamar Indonesia Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena

dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula *nishab*-nya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nishab* zakat perdagangan dan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak.

2.2.9.3 Zakat Surat-surat Berharga

2.2.9.3.1 Zakat Saham

Pada bukunya Hafinuddin (2002:103) dijelaskan salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikanya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahuikeuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugianya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat pada saham tersebut.

Qardawi al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut yang telah dijelaskan dalam bukunya Hafinuddin (2002:103).

1. jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro, perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasanya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana, dan prasarana lainya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimaksudkan ke dalam harta para pemilik saham

tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh *syeikh Abdul Rahman Isa.*

2. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

2.2.9.3.2 Zakat Obligasi

Menuurut buku yang ditulis Fakhruddin (2008:158) obligasi merupakan kertas berharga yang berisi pengakuan bahwa bank, atau pemerintah telah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkanya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan suku bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengaitkanya dengan keuntungan atau kerugian dan dia berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa pendapat tentang zakat obligasi diantaranya: Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara'. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah. Pendapat kedua, pendapat ini mengatakan bahwa meskipun muamalah dengan obligasi konvensional haram secara syara' tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat.

2.2.10 Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada seseorang bila:

1. Orang tersebut beragama Islam
2. Dia adalah orang merdeka, bukan budak
3. Dia memiliki kekayaan yang mencapai *nishab*, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati
4. Kekayaan tersebut harus sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang, kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan, kekayaan harus dimilik selama satu tahun, bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba. (Ibrahim, 2004:55)

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat, iala merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nishab* yang sempurna. (Teungku, 1999: 19)

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. (Qardawi, 1987:96)

2.2.11 Penerima Zakat

Al Quran telah menetapkan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT menjelaskan kepada siapa saja zakat harus diberikan.

Seperti dijelaskan dalam Al Quran:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang lunak hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksama. (QS.At Taubah:60)

1. Al Fuqara' (Orang-orang Fakir)

   Yang dimaksud dengan dengan orang fakir adalah mereka yang berada dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta.

2. Al Masakin (Orang-orang Miskin)

   Yang dimaksud dengan orang-orang miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengek dan meminta-minta

3. Al Amilin Alaiha (Pengumpul Zakat)

   Pengumpul zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk *amilin* diantaranya dalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Ambil bagian dalam pengaturan zakat mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

4. Mu'allaf Qulubihim (Orang yang Lunak Hatinya)

   Termasuk *mu'allaf* adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman.

Yang dijinakkan hatinya atau *mu'allaf* itu iala, mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapka hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan untuk membela orang Islam. (Teungku, 1999: 179)

5. *Fi Riqab* (Budak Belian)

   Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari oerbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan. Karena di zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya.

6. *Al Gharimin* (Orang yang Berutang)

   Orang yang berutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

7. *Fi Sabilillah* (di Jalan Allah)

   Sesungguhnya arti kata *sabilillah* menurut bahasa artinya sudah jelas. Sabil adalah *thariq* / jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. (Qardawi, 1987: 610)

   Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun menurut sebagian besar ulama' secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada mujahi, khususnya

bagi orang yang tidak dibayar negara, baik orang kaya maupun orang miskin.

8. *Ibn Sabil* (Pengembara)

   Pengembara adalah orang yang bepergian yang tidak punya uang untuk kembali pulang ketempat asalnya. Para ulama' sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam islam.

   Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti. (Qardawi, 1987: 645)

2.2.12 Baitul Maal

2.2.12.1 Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal adalah pihak yang mengelola keuangan negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan memelihara, hingga menyalurkanya. Baitul Maal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan negara tersebut.

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat infaq, dan shadaqah. sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Gustian, 2006: 3)

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999, dan Keputusan Diretur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

2.2.12.2 Sejarah

Pada zaman Rasulullah, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Maal. Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukanya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak buki), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non-Muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaanya untuk asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti orang kepentingan dakwah, pendidikan,

pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dsn lain sebagainya. (Gustian, 2006: 2)

Pada masa Islam pertama, yakni masa Rasulullah SAW dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif , terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata zakat telah mengahsilkan perubahan ekonomi menyeluruh dalam masyarakat Muslim. Hal itu sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan pada perintah Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi, masyarakat dibimbing menuju kehidupan yang penuh cinta kasih, persaudaraaan dan altruisme. (Ibrahim, 2004: 111)

Saat ini pengertian Baitul Maal tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf , atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.(Gustian, 2006:3)

2.2.12.3 Badan Amil Zakat

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misis, berdedikasi, profesional,

berintegrasi tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja paham fiqih zakat. (Gustian, 2006: 5)

2.2.12.4 Lembaga Amil Zakat

LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Rahman (2011) Konsep pemberdayaan umat yang dimaksud di sini adalah terkait dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dari kesadaram serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatn kemampuan untuk melalui dana bantuan yan pada umunya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatanya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.

2.2.12.5 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Di dalam bukunya Hafinuddin (2002: 127) yang diambil dari bukunya Qardawi Al Qaradhawi, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirnya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan banyak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyapaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyaluranya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah.

2.2.12.6 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainya, yaitu:

1. Sumberdaya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakanya kepada lembaga. Para donatur tersebut tudak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee.*

3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri. (Gustian, 2006:9)

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakanya dengan organisasi nislaba lainya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

2.3 Kerangka konseptual

Berdasarkan kajian pustaka mengenai kepatuhan dalam pembayaran zakat, maka kerangka konseptual yang diberikan adalah:

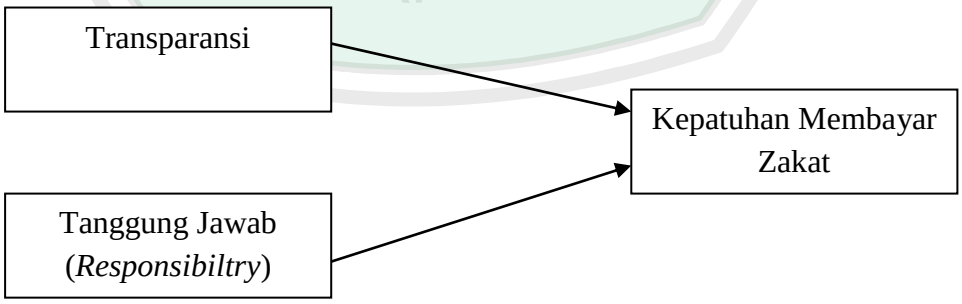

Gambar 2.1 Model Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran di atas menunjukan bahwa transparansi dan tanggung jawab (*responsibility*) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitihan ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Sanep Ahmad dkk, dikatakan bahwa yang menjadikan seseorang itu patuh membayar zakat melalui sebuah lembaga amil zakat dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari lembaga amil zakat tersebut. Dari hasil penelitian tersebut maka timbullah hipotesis yang pertama:

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan tanggung jawab (*responsibility*) lembaga amil zakat terhadap kepatuhan membayar zakat.

Sedangkan dari beberapa penelitian yang lain diantaranya adalah Ram Al Jafri Saad dan Hairunnizam Wahis ddk, dikatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang dalam membayar zakat itu karena memang kesadaran dari diri sendiri serta niat untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak ada pengaruhnya dari lembaga amil zakat tersebut. Maka dari itu, timbullah hipotesis yang kedua:

H2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan tanggung jawab (*responsibility*) lembaga amil zakat terhadap kepatuhan membayar zakat.